

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Trafficking merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan *trafficking* Internasional. *Trafficking* sebenarnya dapat dipahami secara konvensional, yaitu menyimpangnya nilai-nilai budaya dan belakang sosial dari segi kemanusiaan. Kemudian para ahli, aktivis dan masyarakat mengungkapkan bahwa *trafficking* harus segera di berantas karena merupakan salah satu tindak kejahatan.

Banyak undang-undang yang menegaskan tentang *Trafficking*, sebagaimana di ungkap dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa :

Fidyah Syahrin Istanti, 2012

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Trafficking
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

“Eksploritansi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ / jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril”

Unsur tujuan untuk mengeksploritansi atau mengakibatkan orang terekploritansi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas.

Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di tegaskan dalam pasal 1 ayat 7, dengan menyebutkan bahwa “Eksploritansi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban”. Ditegaskannya persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi, jika unsur cara-cara yang di sebutkan dalam rumusan di atas digunakan, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut.

Kasus *trafficking* tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari Indonesia. Ketika mereka di eksploritansi dari berbagai aspek seperti seksual, ditipu dengan iming-iming uang yang banyak, keberadaan kerjanya yang tidak jelas dan kekerasan, menimbulkan banyak korban dan *trafficking* menjadi mata rantai yang sulit untuk dipecahkan secara hukum maupun di luar hukum. Sedangkan yang menjadi objek

trafficking yaitu perempuan dan anak, dengan motif untuk bekerja di luar negeri dan di dalam negeri.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa *trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan berupa perdagangan orang dengan kadar tertentu, oleh karena itu diperlukan adanya suatu pelaksanaan yang tegas agar *trafficking* tidak menjadi mata rantai yang sulit dipecahkan yang berdampak terhadap tatanan sosial dan masyarakat.

Berkembangnya kasus *trafficking* ini diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat terus melaksanakan peraturan seperti tertera dalam undang-undang, yaitu melarang terjadinya kejahatan *trafficking*.

Kasus *trafficking* terjadi di salahsatu Kabupaten Indonesia yaitu Indramayu. Secara teritorial wilayah Indramayu cukup luas dan terletak di jalur pantura. Hal ini, berdampak terhadap maraknya kasus *trafficking*, karena jalur pantura mudah diakses oleh berbagai kalangan dan instansi yang mempunyai berbagai kepentingan.

Bongas pentil adalah salah satu contoh desa yang berada di kecamatan Bongas menjadi lahan praktek *trafficking*. Bahkan jaringan internasional pun menilai desa Bongas pentil sangatlah jauh dari kesejahteraan.

Alasan ekonomi inilah yang menjadi siasat jaringan *trafficking* Internasional untuk merekrut masyarakat Desa Bongas Pentil untuk di jadikan korban *trafficking*.

Pemahaman-pemahaman di atas menjadi bagian awal pembahasan penulisan penelitian ini. Bertolak dari pemahaman-pemahaman yang telah di

paparkan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul yaitu: **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG BAHAYA TRAFFICKING** (*Studi kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Bongas Indramayu*).

Tabel 1.1
Data korban *trafficking* tahun 2008 -2011

NO	TAHUN	JUMLAH ORANG	TUJUAN PENJUALAN	ASAL KORBAN	KETERANGAN
1	2008	1 orang	Jakarta	Ds.Lombang Kec.Juntinyuat Kab.Indramayu	Di tangani
		18 orang	Kepulauan Riau dan Jakarta	Kec. Haurgeulis dan Kec.Gantar Kab. Indramayu	
2	2009	5 orang	Jambi	Ds.Sidadadi Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu	Ditangani
3	2010	3 orang	Bali	Kec. Sukra, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Bongas	Ditangani
		1 orang	Jakarta		
4	2011	6 orang	Jakarta	Desa Karangsinom	Ditangani
		3 orang	Jakarta	Ds Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu	

Sumber : POLRES Indramayu tahun, 2011

Data diatas adalah yang tercatat di POLRES, sementara yang belum bahkan tidak tercatat datanya di POLRES itu bisa dikatakan banyak. Karena korban cenderung malu untuk melaporkan diri ke pihak-pihak terkait yang menangani kasus *trafficking*.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah penelitian secara umum adalah : Bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongas dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya *trafficking*?

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut dapat dikaji secara lebih terfokus maka peneliti mengidentifikasi masalah- masalah sesuai dengan proses revitalisasi pemahaman masyarakat dalam kasus *trafficking*, melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *trafficking*.
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Bongas terhadap bahaya *trafficking*.
4. Apa kendala-kendala yang mempengaruhi upaya LSM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran nyata mengenai peran LSM dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya *trafficking*. Tujuan khusus dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *trafficking*.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Bongas terhadap bahaya *trafficking*.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi upaya LSM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya hasanah studi tentang implementasi peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya *trafficking* (studi kasus terhadap lembaga swadaya masyarakat Desa Bongas Indramayu).

2. Praktis

- a) Diketuinya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.
- b) Diketuinya pemahaman masyarakat Bongas terhadap bahaya *trafficking*.
- c) Diketuinya kendala-kendala yang mempengaruhi upaya LSM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yaitu meliputi LSM, kesadaran dan *trafficking*

1. LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau pun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
2. Kesadaran adalah yang mengalami (objek). Objek yang dialami kesadaran bersumber dari pintu indra.
3. *Trafficking* menurut undang - undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sebagai benang merah, dapat dipahami bahwa *human trafficking* menyangkut empat hal, yaitu: korban, pola dan aktor, tujuan, modus operandi, dan motif. Korban *human trafficking* kebanyakan adalah perempuan dan anak. Aktor *human trafficking* tergantung pada pola yang digunakan, langsung atau tidak langsung. Tujuannya adalah eksploitasi. Modus operandi atau cara kerja aktor bermacam-macam.

F. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENELITIAN

1. Metode penelitian

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2004:4) bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati”. Sedangkan Nasution (1996:5) berpandangan bahwa “Metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”.

Dipilihnya pendekatan kualitatif didasarkan pada permasalahan yang di kaji oleh peneliti mengenai studi tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*. Sehingga dalam penelitian memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi, dan memungkinkan peneliti untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Teknik penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi.

Merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Abdurrahmat Fathoni (2006:104), berpendapat Observasi adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara.

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdurrahmat Fathoni (2006:105),

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (interview) dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai (interview).”

c. Studi dokumentasi.

Merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahmat Fathoni (2006 : 112), “studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.

d. *Studi literature*

Merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku – buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

3. Teknis Analisis Data

Menurut Moleong (2000 : 103),

“analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2005 : 89) menyatakan:

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Menurut Sugiyono (2005 : 96), berkenaan teori grounded ini beliau berpendapat : “Teori Grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data – data yang ditemukan dilapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus – menerus.”

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis sebelum di lapangan

Menurut Sugiyono (2005 : 90), berpendapat bahwa penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, berupa data wawancara tentang lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*. Data yang diperoleh peneliti hasil studi pendahuluan ini sangat membantu peneliti untuk menentukan fokus permasalahan dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.

b. Analisis selama dilapangan

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005 : 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reductions*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Peneliti dalam menganalisis data penelitian, mengikuti langkah - langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu :

1. *Data reduction* (reduksi data)

Menurut Sugiyono (2005 : 92), “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema polanya”. Pada tahap reduksi data, peneliti menganalisis data yang diperoleh selama dilapangan melalui wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan ini jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara merangkum dan mengelompokkan data sejenis yang sesuai dengan sub-sub masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Millas and Huberman dalam sugiyono (2005: 92) menyatakan: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dengan menyajikan data dilapangan yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk menjawab sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Conclusion Drawing/verification

Menurut sugiyono (2005: 92) langkah ini yaitu berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis hasil display data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

MATRIK TRIANGULASI

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Masyarakat Tentang Bahaya *Trafficking*

ITEM DATA	OBSERVASI	WAWANCARA	DOKUMEN
LSM Kusuma Bongas	√	√	√
Aparat desa Bongas	X	√	√

Tokoh Masyarakat Desa Bongas	X	√	X
------------------------------	---	---	---

Sumber : Diolah peneliti tahun 2011

Peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumen sampai validasi terhadap responden yang mengetahui tentang kasus ini. Diantaranya yaitu: pimpinan LSM Kusuma Bongas, aparat desa, tokoh masyarakat setempat.

G. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Bongas Kabupaten Indramayu, yaitu LSM Kusuma Bongas.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang yaitu satu orang pengelola LSM Kusuma Bongas, satu orang tokoh masyarakat desa Bongas dan satu orang aparat desa Bongas.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan teknik penelitian, lokasi dan objek penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini membahas tentang kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu : Tinjauan Umum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Sejarah berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengertian Lembaga Swadaya masyarakat, Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ciri-ciri Lembaga Swadaya Masyarakat, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat, Tinjauan Umum Tentang Masyarakat, Konsep Masyarakat, Pengertian Masyarakat, Unsur-unsur Masyarakat, Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian Kesadaran Hukum ,Indikator kesadaran Hukum Masyarakat, Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat, Definisi *trafficking*, Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya *trafficking*

Bab III : Metodologi Penelitian.

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pengambilan dan pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai Apa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*, Bagaimana pemahaman masyarakat Bongas terhadap bahaya *trafficking*, Kendala-kendala apa saja yang turut mempengaruhi upaya LSM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *trafficking*.

Bab V: Penutup.

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

I. JADWAL PENELITIAN

Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dituangkan

dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
JADWAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	BULAN							
		Oktober	November	Desember	Januari	Febebuari	Maret	April	Mei
1	Pra Penelitian	■							
2	Pembuatan Judul	■							
3	Penyusunan Proposal		■						
4	Penyusunan BAB I		■						
5	Penyusunan BAB II			■	■				
6	Penyusunan BAB III			■	■				
7	Penelitian Lapangan					■	■		
8	Penyusunan BAB IV						■		
9	Penyusunan BAB V							■	
10	Penyempurnaan Skripsi							■	
11	Ujian Sidang							■	■

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2011